




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN KARANGANYAR**

PPID KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. Lawu No. 385 B, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar, 57712
Telp. 0271 495039

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</p>	Nomor SOP	05/PPID-Kra/2022
	Tanggal pembuatan	
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	30 Maret 2022
	Disahkan oleh	PPID KABUPATEN KARANGANYAR
Judul SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Minimal Sarjana 2 Menguasai Tata Pembukuan 3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4 Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Formulir isian 2 komputer 3 Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1 SK Daftar Informasi Publik

STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PETUGAS PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik				Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Dokumen Daftar Informasi Publik		
2	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar dan tersedia				Draf SK Daftar Informasi Publik	Tentatif	SK Daftar Informasi Publik		
3	Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh Dokumen Daftar Informasi Publik secara dokumen digital (softcopy) dan dokumen nondigital (hardcopy) serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data pada portal data.jatengprov.go.id				1. Seluruh Dokumen Daftar Informasi Publik 2. Portal https://data.jatengprov.go.id	Tentatif	Arsip Dokumen Informasi Publik		

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN KARANGANYAR
 SELAKU
 PEYABAT BANGGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DR. H. RAHMAWATI, M.M.
 19680113 199303 2 006